



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Nyoman Duarsa Als Pak Roni;
Tempat Lahir : Serongga;
Tanggal lahir : 23 Desember 1967;
Umur : 51 tahun;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar serongga kemenuh Ds pangkung karung
Kec.kerambitan Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta (tukang pijat);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2019;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 17 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 30 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab tanggal 30 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Duarsa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa Dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 AYAT 1 KE 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat 1 UU NO.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian sebagaimana dalam Dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nyoman Duarsa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Barang Bukti:

- 1 (satu) Buah buku mimpi
- 2 (dua) lembar patio
- 2 (dua) lembar syair
- 1 (satu) buah kaca mata
- 1 (satu) buah ballpoin
- 1 (satu) buah handphone oppo type F7 warna hitam nomor whatsapp 085792375035 berisi pesan whatsapp nomor-nomor judi togel TSSM dan foto sobekan kertas berisi nomor-nomor judi togel TSSM dari pemasang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp.229.000 (dua ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Nyoman Duarsa pada hari Senin 25 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Banjar serongga kemenuh Ds pangkung karung kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, dengan sengaja tanpa mendapatkan ijin menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi menjadikan sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang berprofesi sebagai tukang pijat panggilan pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 17.30 wita terdakwa I Nyoman Duarsa menawarkan permainan judi Togel jenis TSSM di rumah terdakwa Banjar serongga kemenuh Desa pangkung Karung Kec.Kerambitan Kabupaten Tabanan untuk menambah penghasilan.
- Bahwa cara permainan judi togel jenis TSSM tersebut pertama-tama sebagai berikut :
- Terdakwa menerima pasangan judi togel dari pemasang atau pemain dengan cara pemasang datang langsung kerumah terdakwa dan kemudian menyebutkan nomor pasangan judi togel dan ada juga yang pemasang yang datang membawa sobekan kertas berisi pasangan nomor judi togel.
- Bahwa pada hari Senin pemain yang memasang judi togel kepada terdakwa datang langsung dan menyebutkan nomor pasangan judi togel yang terdakwa foto dan kirim melalui whatsapp kepada seorang bernama Pak Mita (DPO) dengan nomor hp saksi I MADE ARTANA memasang nomor pasangan judi togel dan datang langsung kerumah terdakwa dengan membawa sobekan kertas berisi pasangan nomor judi togel jenis TSSM dengan nomor pasangan angka yaitu: 694x5,693x5,84x5,94x20,93x20,70x5,39x25,15x10,770x2,739x2,715x2,777 0x2,7739x2,dan 7715x2 dengan total sebesar 112.000 (seratus dua belas ribu rupiah).dimana sdr. Nirta memasang nomor pasangan togel jenis TSSM dengan datang langsung kerumah terdakwa dengan menyebut nomor pasangan antara lain 57x25,557x10,957x20 dengan total uang taruhan sebesar 55.000 (lima puluh ribu rupiah). pemasang ini tidak kami temukan karena tidak diketahui rumahnya.
- Bahwa besar pasangan judi togel jenis TSSM mulai dari 1000 sampai dengan sesuai besar yang dipesan oleh pemasang dan nilai ukupan yang

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dibayar apabila si pembeli beruntung dan nomor yang dipesan keluar misalnya untuk dua angka dikalikan 60 (1000x60:60.000 dan bila tiga angka yang keluar beli seribu dapat 350.000 dan bila empat angka yang keluar beli 1000 mendapat 2.500.000 dan bila tidak tepat dianggap kalah dimana permainan ini merupakan untung-untungan belaka.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi jenis TSSM tanpa ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa menyettor nomor-nomor togel kepada seseorang yang bernama Pak Mita (DPO) berasal dari mengwi badung sedangkan uangnya bagi yang sudah membayar akan disetorkan langsung sedangkan yang tidak membayar akan disetorkan setelah pemain tersebut membayarnya dan biasanya terdakwa bertemu dengan Pak Mita (DPO) di depan pasar beringkit mengwi Badung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 25% dari hasil menjual nomor-nomor togel setiap harinya dan uang tersebut langsung dipotong tersangka sebelum disetorkan Pak Mita (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 2 ayat 1 UU NO.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

ATAU

KEDUA

Bahwa I Nyoman Duarsa pada hari Senin Tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Banjar serongga kemenuh Ds pangkung karung Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa mendapatkan ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa hari hari Senin Tanggal 25 Februari 2019 sekira pukul 17.30 wita terdakwa I Nyoman Duarsa menawarkan permainan judi Togel jenis TSSM di rumah terdakwa Banjar serongga kemenuh desa pangkung Karung Kec.Kerambitan Kabupaten Tabanan dimana para pemasang datang langsung menemui terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara permainan judi togel jenis TSSM tersebut sebagai berikut :
- Terdakwa menerima pasangan judi togel dari pemasang atau pemain dengan cara pemasang datang langsung kerumah terdakwa dan kemudian menyebutkan nomor pasangan judi togel dan ada juga yang pemasang yang datang membawa sobekan kertas berisi pasangan nomor judi togel.
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang telah memasang judi togel kepada terdakwa yang datang langsung menyebutkan nomor pasangan nomor judi togel yang terdakwa foto dan kirim melalui whatsapp kepada seorang bernama Pak Mita (DPO) dengan nomor hp saksi I MADE ARTANA memasang nomor pasangan judi togel dengan datang langsung kerumah terdakwa dengan membawa sobekan kertas berisi pasangan nomor judi togel jenis TSSM dengan nomor pasangan angka yaitu: 694x5,693x5,84x5,94x20,93x20,70x5,39x25,15x10,770x2,739x2,715x2,7770x2,7739x2,dan 7715x2 dengan total pasangan taruhan sebesar 112.000 (seratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjelaskan sdr. Nirta memasang nomor pasangan dengan datang langsung kerumah terdakwa dengan menyebut nomor togel antara lain 57x25,557x10,957x20 dengan total uang taruhan sebesar 55.000 (lima puluh ribu rupiah). namun pemasang ini tidak kami temukan karena tidak diketahui rumahnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan besar pasangan judi jenis TSSM mulai dari 1000 sampai dengan sesuai besar yang dipesan oleh pemasang dan nilai ukupan yang harus dibayar apabila si pembeli beruntung dan nomor yang dipesan keluar bila untuk dua angka dikalikan 60 (1000x60:60.000 dan bila tiga angka yang keluar beli seribu dapat 350.000 dan bila empat angka yang keluar beli 1000 mendapat 2.500.000 dan bila tidak tepat dianggap kalah.
- Bahwa terdakwa menjelaskan judi jenis TSSM tanpa ada ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa terdakwa menyettor nomor-nomor togel kepada seseorang yang bernama Pak Mita (DPO) berasal dari mengwi badung sedangkan uangnya bagi yang sudah membayar akan disetorkan langsung sedangkan yang tidak membayar akan disetorkan setelah pemain tersebut membayarnya dan biasanya terdakwa bertemu dengan Pak Mita (DPO) di depan pasar beringkit mengwi badung.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 25% dari hasil menjual nomor-nomor togel setiap harinya dan uang tersebut langsung dipotong tersangka sebelum disetorkan Pak Mita (DPO).
- Bahwa terdakwa menawarkan judi jenis togel TSSM dengan cara informasi mulut ke mulut dan dengan HP milik terdakwa.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP jo Pasal 2 ayat 1 UU NO.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi I Wayan Edi Adnyana:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama I Nyoman Duarsa Als Pak Roni yang kedapatan menjual nomor togel TSSM ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 17.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa di Br. Serongga Kemenuh, Desa Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menjual nomor togel TSSM berdasarkan dari informasi masyarakat;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Desa Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan sering ada orang menjual nomor togel TSSM, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan di wilayah Desa Pangkung Karung, kemudian sekitar jam 17.30 wita saksi dan rekan saksi mencurigai sebuah rumah yang diduga menjual nomor togel TSSM dan kemudian saksi dan tim masuk ke rumah tersebut dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku mimpi ;
 - 2 (dua) lembar paito;
 - 2 (dua) lembar syair;
 - 1 (satu) buah kaca mata;
 - 1 (satu) buah ballpoin;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk oppo type F7 warna hitam, nomor whatsapp 085792375035, berisi pesan whatsapp nomor-nomor judi togel TSSM dan foto sobekan kertas berisi nomor-nomor judi togel TSSM dari pemasang;
- Uang tunai Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk dirumahnya dengan tetangganya yang bernama I Ketut Karta dan tidak sedang melayani pembeli namun sebelumnya ada beberapa pemasang yang datang memasang nomor togel TSSM kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dalam melayani pemasang, terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan peralatan yang terdakwa gunakan dalam menyelenggarakan permainan judi togel TSSM seperti bollpoint, kertas dan jika ada pemasang yang akan memasang nomor togel, pembeli akan langsung mendatangi rumah terdakwa dan kemudian menyebutkan nomor pasangan yang akan dipasang dan ada juga yang sudah membawa sobekan kertas berisi angka pasangan nomor togel ;
- Bahwa terdakwa sebelum ditangkap sudah menerima pasangan nomor togel TSSM yaitu dari I Made Artana Als Pak Subur dengan datang langsung kerumah terdakwa membawa sobekan kertas yang berisi angka pasangan togel yaitu : 694x5, 693x5, 84x4, 94x20, 93x20, 70x5, 39x25, 15x10, 770x2, 739x2, 715x2, 7770x2, 7739x2 dan 7715x2 dengan total pasangan taruhan sebesar Rp. 112.000,00 (sertus dua belas ribu rupiah) dan Nirta memasang nomor pasangan judi togel dengan datang langsung ke ke rumah terdakwa dan memasang nomor 57x25, 557x10, 957x20, dengan total uang taruhan sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang bisa dipasang oleh pemasang dalam permainan judi togel TSSM adalah mulai dari Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan uang yang didapat oleh pemasang jika pemasang dinyatakan menang adalah bila pemasang menang atau nomor yang cocok 2 angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 60, jika pemasang menang atau nomor yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok 3 angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 350 dan jika pemasang menang atau nomor yang cocok 4 angka, maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 2500 dan apabila nomor pasangan tidak ada yang cocok, maka pemasang dinyatakan kalah ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel TSSM;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel TSSM kepada orang yang bernama Pak Mita yang berasal dari Mengwi dengan cara bertemu didepan pasar Beringkit ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 25% dari total jumlah penjualan nomor togel TSSM dan uang tersebut langsung dipotong oleh terdakwa saat menyetorkan hasil penjualan nomor togel TSSM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Putu Agus Eddy Erlan Hermawan:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas nama I Nyoman Duarsa Als Pak Roni yang kedapatan menjual nomor togel TSSM ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 17.30 wita bertempat dirumah milik terdakwa di Br. Serongga Kemenuh, Desa Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa telah menjual nomor togel TSSM berdasarkan dari informasi masyarakat;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Desa Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan sering ada orang menjual nomor togel TSSM, kemudian saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan di wilayah Desa Pangkung Karung, kemudian sekitar jam 17.30 wita saksi dan rekan saksi mencurigai sebuah rumah yang diduga menjual nomor togel TSSM dan kemudian saksi dan tim masuk kerumah tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku mimpi ;
 - 2 (dua) lembar paito;
 - 2 (dua) lembar syair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca mata;
- 1 (satu) buah ballpoint;
- 1 (satu) buah HP merk oppo type F7 warna hitam, nomor whatsapp 085792375035, berisi pesan whatsapp nomor-nomor judi togel TSSM dan foto sobekan kertas berisi nomor-nomor judi togel TSSM dari pemasang;
- Uang tunai Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Tabanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat saksi dan tim melakukan penangkapan, terdakwa sedang duduk dirumahnya dengan tetangganya yang bernama I Ketut Karta dan tidak sedang melayani pembeli namun sebelumnya ada beberapa pemasang yang datang memasang nomor togel TSSM kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, dalam melayani pemasang, terlebih dahulu terdakwa mempersiapkan peralatan yang terdakwa gunakan dalam menyelenggarakan permainan judi togel TSSM seperti bollpoint, kertas dan jika ada pemasang yang akan memasang nomor togel, pembeli akan langsung mendatangi rumah terdakwa dan kemudian menyebutkan nomor pasangan yang akan dipasang dan ada juga yang sudah membawa sobekan kertas berisi angka pasangan nomor togel ;
- Bahwa sesuai hasil interogasi, terdakwa sebelum ditangkap sudah menerima pasangan nomor togel TSSM yaitu dari I Made Artana Als Pak Subur dengan datang langsung kerumah terdakwa membawa sobekan kertas yang berisi angka pasangan togel yaitu : 694x5, 693x5, 84x4, 94x20, 93x20, 70x5, 39x25, 15x10, 770x2, 739x2, 715x2, 7770x2, 7739x2 dan 7715x2 dengan total pasangan taruhan sebesar Rp. 112.000,00 (sertus dua belas ribu rupiah) dan Nirta memasang nomor pasangan judi togel dengan datang langsung ke ke rumah terdakwa dan memasang nomor 57x25, 557x10, 957x20, dengan total uang taruhan sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang bisa dipasang oleh pemasang dalam permainan judi togel TSSM adalah mulai dari Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan uang yang didapat oleh pemasang jika pemasang dinyatakan menang adalah bila pemasang menang atau nomor yang cocok 2

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 60, jika pemasang menang atau nomor yang cocok 3 angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 350 dan jika pemasang menang atau nomor yang cocok 4 angka, maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 2500 dan apabila nomor pasangan tidak ada yang cocok, maka pemasang dinyatakan kalah ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel TSSM;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel TSSM kepada orang yang bernama Pak Mita yang berasal dari Mengwi dengan cara bertemu didepan pasar Beringkit ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, bahwa terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 25% dari total jumlah penjualan nomor togel TSSM dan uang tersebut langsung dipotong oleh terdakwa saat menyetorkan hasil penjualan nomor togel TSSM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi I Made Artana Als Pak Subur:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa atas nama I Nyoman Duarsa Als Pak Roni yang kedapatan menjual nomor togel TSSM ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM dari informasi warga desa dan saksi juga sempat memasang nomor judi togel TSSM kepada terdakwa ;
- Bahwa adapun nomor yang saksi pasang adalah 694x5, 693x5, 84x4, 94x20, 93x20, 70x5, 39x25, 15x10, 770x2, 739x2, 715x2, 7770x2, 7739x2 dan 7715x2 dengan total pasangan uang taruhan saksi adalah Rp. 112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa cara saksi memasang taruhan kepada terdakwa dengan cara datang langsung kerumahnya dan memberikan nomor taruhan yang akan saksi pasang langsung kepadanya ;
- Bahwa saksi memasang nomor togel TSSM tersebut kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 16.00 wita bertempat di rumah milik terdakwa di Br. Serongga Kemenuh, Desa Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tanda bukti pemasangan yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi karena sudah saling percaya;
- Bahwa saksi sudah melakukan pembayaran untuk pembelian nomor togel TSSM tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi memasang nomor togel TSSM kepada terdakwa sudah sebanyak 3 kali ;
- Bahwa dalam judi togel TSSM tersebut, terdakwa sebagai pengecer ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 17.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa di Br. Serongga Kemenuh, Desa Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel TSSM;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang bisa dipasang oleh pemasang dalam permainan judi togel TSSM adalah mulai dari Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan uang yang didapat oleh pemasang jika pemasang dinyatakan menang adalah bila pemasang menang atau nomor yang cocok 2 angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 60, jika pemasang menang atau nomor yang cocok 3 angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 350 dan jika pemasang menang atau nomor yang cocok 4 angka, maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 2500 dan apabila nomor pasangan tidak ada yang cocok, maka pemasang dinyatakan kalah;
- Bahwa sifat dari judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 25% dari total jumlah penjualan nomor togel TSSM;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I Ketut Karta Als Kak Sintya:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa atas nama I Nyoman Duarsa Als Pak Roni yang kedapatan menjual nomor togel TSSM ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 17.30 wita bertempat di rumah milik

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Br. Serongga Kemenuh, Desa Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ;

- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian adalah :
 - 1 (satu) buah buku mimpi ;
 - 2 (dua) lembar paito;
 - 2 (dua) lembar syair;
 - 1 (satu) buah kaca mata;
 - 1 (satu) buah ballpoint;
 - 1 (satu) buah HP merk oppo type F7 warna hitam, nomor whatsapp 085792375035, berisi pesan whatsapp nomor-nomor judi togel TSSM dan foto sobekan kertas berisi nomor-nomor judi togel TSSM dari pemasang;
 - Uang tunai Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian karena saat itu saksi sedang berada dirumah terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, saksi sedang main kerumah terdakwa hanya untuk ngobrol saja ;
- Bahwa saksi tidak ada memasang nomor togel TSSM saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, namun satu Minggu sebelum terdakwa ditangkap, saksi ada memasang nomor togel TSSM;
- Bahwa dalam judi togel TSSM tersebut, terdakwa sebagai pengecer ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi togel TSSM;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang bisa dipasang oleh pemasang dalam permainan judi togel TSSM adalah mulai dari Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan uang yang didapat oleh pemasang jika pemasang dinyatakan menang adalah bila pemasang menang atau nomor yang cocok 2 angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 60, jika pemasang menang atau nomor yang cocok 3 angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 350 dan jika pemasang menang atau nomor yang cocok 4 angka, maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 2500 dan apabila nomor pasangan tidak ada yang cocok, maka pemasang dinyatakan kalah;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan judi togel TSSM;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 17.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa di Br. Serongga Kemenuh, Desa Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian adalah :
 - 1 (satu) buah buku mimpi ;
 - 2 (dua) lembar paito;
 - 2 (dua) lembar syair;
 - 1 (satu) buah kaca mata;
 - 1 (satu) buah ballpoin;
 - 1 (satu) buah HP merk oppo type F7 warna hitam, nomor whatsapp 085792375035, berisi pesan whatsapp nomor-nomor judi togel TSSM dan foto sobekan kertas berisi nomor-nomor judi togel TSSM dari pemasang;
 - Uang tunai Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
 - Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa sedang duduk di rumah sambil main HP, kemudian datang 4 orang petugas Kepolisian Resor Tabanan berpakaian preman datang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena diduga menerima pasangan nomor judi togel;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ada dua orang yang telah memasang nomor togel kepada Terdakwa yaitu I Made Artana Als Pak Subur dan orang luar desa yang Terdakwa ketahui bernama Nirta;
 - Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk menerima pasangan nomor togel TSSM adalah 1 (satu) buah HP merk oppo type F7 warna hitam, buku tafsir mimpi, ballpoint dan syair bali;
 - Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel TSSM dari pemasang dengan cara pemasang datang langsung ke rumah Terdakwa dan kemudian

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nomor pasangan judi togel dan ada juga yang datang membawa sobekan kertas berisi pasangan nomor judi togel;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa menerima pasangan nomor togel TSSM yaitu dari I Made Artana Als Pak Subur dengan datang langsung kerumah terdakwa membawa sobekan kertas yang berisi angka pasangan togel yaitu : 694x5, 693x5, 84x4, 94x20, 93x20, 70x5, 39x25, 15x10, 770x2, 739x2, 715x2, 7770x2, 7739x2 dan 7715x2 dengan total pasangan taruhan sebesar Rp. 112.000,00 (sertus dua belas ribu rupiah) dan Nirta memasang nomor pasangan judi togel dengan datang langsung ke ke rumah terdakwa dan memasang nomor 57x25, 557x10, 957x20, dengan total uang taruhan sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa pemasang tersebut telah membayar kepada Terdakwa untuk pemasangan nomor togel TSSM tersebut;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang bisa dipasang oleh pemasang dalam permainan judi togel TSSM adalah mulai dari Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan uang yang didapat oleh pemasang jika pemasang dinyatakan menang adalah bila pemasang menang atau nomor yang cocok 2 angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 60, jika pemasang menang atau nomor yang cocok 3 angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 350 dan jika pemasang menang atau nomor yang cocok 4 angka, maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 2500 dan apabila nomor pasangan tidak ada yang cocok, maka pemasang dinyatakan kalah ;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut kepada Pak Mita di pasar Beringkit setiap hari Selasa dan Jumat ;
- Bahwa Terdakwa sebagai penerima pasangan nomor judi togel TSSM dan setelah itu Terdakwa menyetorkan kepada pengepulnya yang bernama Pak Mita ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 25 % dari hasil penjualan nomor togel TSSM ;
- Bahwa menyelenggarakan judi togel TSSM hanya sampingan saja karena pekerjaan Terdakwa sebagai tukang pijit;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM sejak sekitar 1 bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa rata-rata menerima pasangan nomor togel sebesar Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp.300.000,00;
- Bahwa cara menentukan kalah dan menang dalam judi togel TSSM tersebut adalah dengan cara diundi dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar diberitahukan oleh Pak Mita;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual nomor togel TSSM adalah tempat umum yaitu di rumah Terdakwa sendiri dan mudah diakses oleh orang lain;
- Bahwa sifat dari judi togel TSSM tersebut adalah untung-untungan dimana kalah dan menang tergantung nasib;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan judi togel TSSM;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku mimpi ;
- 2 (dua) lembar paito;
- 2 (dua) lembar syair;
- 1 (satu) buah kaca mata;
- 1 (satu) buah ballpoin;
- 1 (satu) buah HP merk oppo type F7 warna hitam, nomor whatsapp 085792375035, berisi pesan whatsapp nomor-nomor judi togel TSSM dan foto sobekan kertas berisi nomor-nomor judi togel TSSM dari pemasang;
- Uang tunai Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 17.30 wita bertempat di rumah milik terdakwa di Br. Serongga Kemenuh, Desa Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) buah buku mimpi, 2 (dua) lembar patio, 2 (dua) lembar syair, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah ballpoint, 1 (satu) buah HP merk oppo type F7 warna hitam, nomor whatsapp 085792375035, berisi pesan whatsapp nomor-nomor judi togel TSSM dan foto sobekan kertas berisi nomor-nomor judi togel TSSM dari pemasang, dan uang tunai Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk menerima pasangan nomor togel TSSM adalah 1 (satu) buah HP merk oppo type F7 warna hitam, buku tafsir mimpi, ballpoint dan syair bali;
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel TSSM dari pemasang dengan cara pemasang datang langsung kerumah Terdakwa dan kemudian menyebutkan nomor pasangan judi togel dan ada juga yang datang membawa sobekan kertas berisi pasangan nomor judi togel;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa menerima pasangan nomor togel TSSM yaitu dari I Made Artana Als Pak Subur dengan datang langsung kerumah terdakwa membawa sobekan kertas yang berisi angka pasangan togel yaitu : 694x5, 693x5, 84x4, 94x20, 93x20, 70x5, 39x25, 15x10, 770x2, 739x2, 715x2, 7770x2, 7739x2 dan 7715x2 dengan total pasangan taruhan sebesar Rp. 112.000,00 (sertus dua belas ribu rupiah) dan Nirta memasang nomor pasangan judi togel dengan datang langsung ke ke rumah terdakwa dan memasang nomor 57x25, 557x10, 957x20, dengan total uang taruhan sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pemasang tersebut telah membayar kepada Terdakwa untuk pemasangan nomor togel TSSM tersebut;
- Bahwa jumlah uang taruhan yang bisa dipasang oleh pemasang dalam permainan judi togel TSSM adalah mulai dari Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan uang yang didapat oleh pemasang jika pemasang dinyatakan menang adalah bila pemasang menang atau nomor yang cocok 2 angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 60, jika pemasang menang atau nomor yang cocok 3 angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 350 dan jika pemasang menang atau nomor yang cocok 4 angka, maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2500 dan apabila nomor pasangan tidak ada yang cocok, maka pemasang dinyatakan kalah;

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut kepada Pak Mita di pasar Beringkit setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa Terdakwa sebagai penerima pasangan nomor judi togel TSSM dan setelah itu Terdakwa menyetorkan kepada pengepulnya yang bernama Pak Mita. Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 25 % dari hasil penjualan nomor togel TSSM;
- Bahwa dalam sehari Terdakwa rata-rata menerima pasangan nomor togel sebesar Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp.300.000,00;
- Bahwa tempat Terdakwa menjual nomor togel TSSM adalah tempat umum yaitu di rumah Terdakwa sendiri dan mudah diakses oleh orang lain;
- Bahwa cara menentukan kalah dan menang dalam judi togel TSSM tersebut adalah dengan cara diundi dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar diberitahukan oleh Pak Mita;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan judi togel TSSM;
- Bahwa menyelenggarakan judi togel TSSM hanya sampingan saja karena pekerjaan Terdakwa sebagai tukang pijit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Nyoman Duarsa Als Pak Roni dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua “tanpa mendapat izin” dan unsur ketiga “dengan sengaja” tersebut, maksudnya adalah perbuatan materiil yang disebutkan pada unsur keempat, yakni menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara itu dilakukan dengan tanpa mendapat izin dan dengan sengaja, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur keempat tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad. 4. Unsur “Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang



yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 jam 17.30 wita bertempat dirumah milik terdakwa di Br. Serongga Kemenuh, Desa Pangkung Karung, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan. Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian adalah 1 (satu) buah buku mimpi, 2 (dua) lembar patio, 2 (dua) lembar syair, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah ballpoin, 1 (satu) buah HP merk oppo type F7 warna hitam, nomor whatsapp 085792375035, berisi pesan whatsapp nomor-nomor judi togel TSSM dan foto sobekan kertas berisi nomor-nomor judi togel TSSM dari pemasang, dan uang tunai Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk menerima pasangan nomor togel TSSM adalah 1 (satu) buah HP merk oppo type F7 warna hitam, buku tafsir mimpi, ballpoint dan syair bali. Bahwa Terdakwa menerima pasangan nomor togel TSSM dari pemasang dengan cara pemasang datang langsung kerumah Terdakwa dan kemudian menyebutkan nomor pasangan judi togel dan ada juga yang datang membawa sobekan kertas berisi pasangan nomor judi togel. Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, Terdakwa menerima pasangan nomor togel TSSM yaitu dari I Made Artana Als Pak Subur dengan datang langsung kerumah terdakwa membawa sobekan kertas yang berisi angka pasangan togel yaitu : 694x5, 693x5, 84x4, 94x20, 93x20, 70x5, 39x25, 15x10, 770x2, 739x2, 715x2, 7770x2, 7739x2 dan 7715x2 dengan total pasangan taruhan sebesar Rp. 112.000,00 (sertus dua belas ribu rupiah) dan Nirta memasang nomor pasangan judi togel dengan datang langsung ke ke rumah terdakwa dan memasang nomor 57x25, 557x10, 957x20, dengan total uang taruhan sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah). Bahwa pemasang tersebut telah membayar kepada Terdakwa untuk pemasangan nomor togel TSSM tersebut. Bahwa jumlah uang taruhan yang bisa dipasang oleh pemasang dalam permainan judi togel TSSM adalah mulai dari Rp. 1000,00 (seribu rupiah) dan uang yang didapat oleh pemasang jika pemasang dinyatakan menang adalah bila pemasang menang atau nomor yang cocok 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 60, jika pemasang menang atau nomor yang cocok 3 angka , maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 350 dan jika pemasang menang atau nomor yang cocok 4 angka, maka pemasang akan mendapatkan uang sejumlah uang taruhan dikalikan dengan 2500 dan apabila nomor pasangan tidak ada yang cocok, maka pemasang dinyatakan kalah. Bahwa Terdakwa menyelenggarakan judi togel TSSM setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Bahwa Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan nomor togel TSSM tersebut kepada Pak Mita di pasar Beringkit setiap hari Selasa dan Jumat. Bahwa Terdakwa sebagai penerima pasangan nomor judi togel TSSM dan setelah itu Terdakwa menyetorkan kepada pengepulnya yang bernama Pak Mita. Bahwa Terdakwa mendapatkan imbalan sebesar 25 % dari hasil penjualan nomor togel TSSM. Bahwa dalam sehari Terdakwa rata-rata menerima pasangan nomor togel sebesar Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp.300.000,00. Bahwa tempat Terdakwa menjual nomor togel TSSM adalah tempat umum yaitu di rumah Terdakwa sendiri dan mudah diakses oleh orang lain. Bahwa cara menentukan kalah dan menang dalam judi togel TSSM tersebut adalah dengan cara diundi dan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar diberitahukan oleh Pak Mita;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel TSSM dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa melayani siapapun orang yang memasang nomor togel kepada dirinya baik melalui sms maupun dengan datang langsung kepada Terdakwa. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat izin”

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi togel TSSM dengan taruhan sejumlah uang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menerima taruhan uang dari para pemasang menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dilakukannya permainan judi togel TSSM dengan menggunakan taruhan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa melakukan permainan judi togel TSSM dengan taruhan dilarang oleh hukum dan Terdakwa juga mengetahui permainan judi togel TSSM dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, namun walaupun telah mengetahui demikian Terdakwa tetap menyelenggarakan permainan judi togel TSSM tersebut sehingga kemudian ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kehendak dari Terdakwa dan Terdakwa telah pula mengetahui akibat dari perbuatannya, maka dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku mimpi, 2 (dua) lembar patio, 2 (dua) lembar syair, 1 (satu) buah kaca mata, 1 (satu) buah ballpoin, 1 (satu) buah HP merk oppo type F7 warna hitam, nomor whatsapp 085792375035, berisi pesan whatsapp nomor-nomor judi togel TSSM dan foto sobekan kertas berisi nomor-nomor judi togel TSSM dari pemasang, yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) yang diajukan di persidangan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan menjadi sarana pembinaan dan untuk memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran kepada Terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya dan untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Nyoman Duarsa Als Pak Roni**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku mimpi;
 - 2 (dua) lembar patio;
 - 2 (dua) lembar syair;
 - 1 (satu) buah kaca mata;
 - 1 (satu) buah ballpoint;
 - 1 (satu) buah HP merk oppo type F7 warna hitam, nomor whatsapp 085792375035, berisi pesan whatsapp nomor-nomor judi togel TSSM dan foto sobekan kertas berisi nomor-nomor judi togel TSSM dari pemasang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa** tanggal **21 Mei 2019** oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.** dan **Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **23 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Wayan Sukertiasih** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Dimas Putra Pradhyksa, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ni Wayan Sukertiasih

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24